

Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Koperasi

Iie Indianti

Universitas Koperasi Indonesia

indiantyy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pesantren Darul Fatwa . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja pada koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bimbingan kooperatif laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2019-2021. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja dengan laporan keuangan secara berurutan. Hasil menunjukkan bahwa sumber modal pertahunnya meningkat dan tiap tahunnya banyak modal kerja yang tidak terpakai atau digunakan.

Kata Kunci : Modal Kerja, sumber modal

ABSTRACT

This research was conducted at the Pesantren Darul Fatwa Cooperative. The purpose of this study is to determine the sources and uses of working capital in cooperatives. This study uses a qualitative descriptive approach with cooperative guidance on financial reports during the 2019-2021 research period. Analysis of the data used in this study is the analysis of sources and use of working capital with sequential financial reports. The results show that the annual source of capital increases and every year a lot of working capital is not used or used.

Keywords: Working Capital, Source of Work Capital

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang perekonomian di Indonesia. Dari tiga sektor usaha formal yang menjadi penggerak perekonomian dalam negeri, koperasi adalah satu-satunya yang sesuai dengan karakter sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 33 tercantum dasar demokrasi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran seorang.

Pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha, mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Menurut Chaniago pengertian tersebut mengandung arti bahwa (a) perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial, (b) sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama, (c) tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan. (Chaniago, 1973)

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunah. Dan secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. (Hakim & Risnaningsih, 2019)

Peran Koperasi Syariah semakin menunjukkan eksistensinya di masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah kebawah sebagai alternatif pembiayaan sektor mikro. Disamping itu Koperasi Syariah memiliki keluwesan serta kecepatan dalam melayani anggota maupun masyarakat, karena persyaratannya serta prosedur yang akan dilalui cukup sederhana dengan tetap memperhatikan resiko dan kemanan. (Sobarna & Arif Prasetyo, n.d.)

Dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, manajemen koperasi tentu saja harus mengelola modal yang ada sebaik mungkin, supaya dapat memberikan hasil usaha yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan anggota. Agar dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan berhasil diperlukan sejumlah modal kerja yang cukup. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Modal pinjaman koperasi berasal dari anggota dan calon anggota koperasi lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan koperasi sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga menimbulkan resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. (Ahmad, 1995)

Koperasi Pesantren Darul Fatwa merupakan koperasi konsumen yang beranggotakan karyawan-karyawan dipesantren dan sekolah Darul Fatwa Jatiroke. Bidang usaha koperasi Pesantren Darul Fatwa diantaranya simpan pinjam, penyediaan ATK, dan menyediakan air mineral merk sendiri yaitu Qoha, sehingga membutuhkan manajemen yang baik yang dapat mengelola keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya kas sebagai modal kerja diperlukan untuk membiayai operasional sehari-hari. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam koperasi akan berlangsung secara terus menerus selama koperasi berjalan. Disamping kas, piutang usaha merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar dalam rantai perputaran modal kerja. Semua perputaran unsur-unsur modal kerja sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba suatu perusahaan atau koperasi.

Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu koperasi karena dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan ekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi adana modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dan dalam hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan tapi disia-siakan. Sebaliknya adanya ketidakcukupan sebab utama kegagalan suatu perusahaan. (Ahmad, 1995)

Selama kurun waktu 2019-2021 sumber modal kerja Koperasi Darul Fatwa Jatiroke selalu mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1

Tabel 1. Modal Kerja Koperasi Pesantren darul Fatwa

	2019	2020	2021
Asset lancar	1.534.200.000	3.329.180.400	3.198.122.800
Hutang Lancar	-	-	-
Modal kerja	154.200.000	328.480.000	331.387.000

Sumber data : data laporan keuangan KOPONTREN DARUL FATWA 2019-2021

Berdasarkan identifikasi data modal kerja pada koperasi Pesantren darul Fatwa pada tabel 1 dapat diketahui kenaikan atau penurunan sumber modal kerja koperasi Pesantren darul fatwa pada tahun 2019, 2020, 2021. Pada tahun 2021 modal koperasi sebesar Rp 331.387.000 paling banyak dibanding dua periode sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp 328.480.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 154.200.000 . Modal kerja dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami kenaikan.

Dengan menggunakan teknik atau alat analisis sumber dan penggunaan dana, pengelolaan koperasi akan mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan dibelanjakan. Selain itu juga dapat memperoleh infomasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus atau defisi modal kerjanya selama periode tertentu sehingga dapat digunakan pengelolaann koperasi untuk mengambil keputusan tentang permodalan. Hasilnya analisis ini dibukukan dalam laporan sumber dan penggunaan mdal kerja, sehingga berdasarkan laporan ini dapat diketahui bagaimana koperasi menggunakan dana yang dimiliki.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberi judul “**Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Pesantren Darul fatwa**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja pada Koperasi Pesantren Darul Fatwa. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi koperasi khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Koperasi

Menurut UU no 17 tahun 2012, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang seorang atau badan koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Menurut UU no 17 tahun 2012 ini

membedakan koperasi menjadi 2 yaitu koperasi primer (koperasi yang didirikan oleh orang perorang) dan koperasi sekunder (koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan hukum koperasi). Koperasi Pesantren Darul Fatwa merupakan Koperasi primer di Desa Jatiroke Sumedang.

Modal kerja

Modal kerja adalah aktiva lancar, sedangkan komponen aktiva lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya. (Harmono, 2019)

Modal dalam konsep ekonomi islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu bahasa produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. (Hasan Aedy, 2011)

Modal dalam ekonomi islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikatakan jika uang atau modal terhenti maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis yang berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. (Aswad, 2012)

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 279 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“ maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa meneruskan hidup dengan riba setelah menjadi orang Islam, berarti memaklumkan perang kepada Allah Swt. Dan Rasul. Dengan ancaman yang keras itu, dapatlah dipahamkan bahwasannya seluruh harta yang diperibakan itu, baik dapatlah dipahamkan bahwasannya seluruh harta dipinjamkan, atau bunga dari harta itu, semuanya menjadi harta yang haram kelanjutannya ialah bahwa daulah islamiyah bentuk merampas seluruh harta, modal pokok, maupun bunganya. Tetapi jika kamu telah taubat tidak hendak melanjutkan lagi kehidupan yang jahat itu, maka harta yang kamu pinjamkan sebanyak jumlah asalnya, bolehlah kamu ambil kembali.

Jenis-jenis modal kerja :(Lukman Syamsudin, 2011)

1. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha
2. Modal primer (Primary working capital) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha yang di jalankan.
3. Modal kerja normal (normal working capital) yaitu jumlah modal kerja yang di perlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.

4. Modal kerja Variabel yaitu modal kerja yang jumlah berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini di bedakan anatara lain:

a. Modal kerja Musiman (seasonal working capital).

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan Fluktuasi musim.

b. Modal kerja Siklis (cyclical working capital).

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang di sebabkan Fluktuasi Konjungtur.

c. Modal Kerja Darurat (Emergency working capital).

Yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karna adanya keadaan darurat yang tidak di ketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubhan keadaan ekonomi yang mendadak)

Selain jenis-jenis, modal kerja juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut :(Bambang Riyanto, 2010)

a. Kas

Kas adalah pembayaran yang siap dan bebasdigunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

b. Piutang

Piutang adalah harta perusahaan atau koperasi yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau koperasi.

c. Persediaan

Persediaan adalah Persediaan merupakan investasi yag paling besar dalam aktiva 87ahasa untuk sebagian besar perusahaan industri. Persediaan di perlukan untuk dapat melakukan proeses produksi, penjualan secara lancar , persediaan bahan mentah dan barang dalam proses di perlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi, sedangkan barang jadi harus selalu tersedia sebagai buffer stock agar memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang timbul.

Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Sumber-sumber modal kerja (Silfia Liunima dan Petrus de Rozari & Ndoen, 2019)

Pada umumnya sumber-sumber modal kerja berasal dari:

a. Pendapatan bersih

b. Penjualan aktiva tidak lancar

c. Penjualan saham

d. Dana pinjaman dari bank

e. Kredit dari Supplier

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010, Modal koperasi berasal dari beberapa sumber, yaitu: (*BAB II KAJIAN TEORI A. Manajemen Modal Kerja Dalam Ekonomi Islam*, n.d.)

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan hasil operasi koperasi ditambah dengan jumlah depresiasi dan amortisasi merupakan jumlah yang menunjukkan modal kerja yang bersumber dari hasil operasi koperasi.

Modal sendiri, adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung resiko. Adapun modal sendiri meliputi:

- a. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota. Nilai atau besaran simpanan pokok diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan.
- b. Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu serta kesempatan tertentu.
- c. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau bila diperlukan. Dana cadangan juga dimaksudkan bagi jaminan koperasi di masa yang akan datang dan diperuntukkan bagi perluasan usaha, dan pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Hibah merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha koperasi

Modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi oleh dua sumber: (Muhammadiyah Palopo et al., n.d.)

- a. Sumber intern, yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri yang terdiri dari laba yang ditahan, penjualan aktiva tetap, keuntungan penjualan surat-surat berharga di atas harga nominal dan cadangan penyusutan.
- b. Sumber ekstern, yaitu modal kerja yang berasal dari luar perusahaan yang merupakan hutang bagi perusahaan.

Menurut Fatwa DSN MUI No 141 Tahun 2001 koperasi Syariah dapat menghimpun modal usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Modal usaha (*Ra's al-mal*) Syirkah yang menjadi kekayaan Koperasi Syariah merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggota koperasi Syariah.
- b. Modal sendiri/Ekuitas (Dana Syirkah Permanen) Koperasi Syariah adalah :
 - Simpanan pokok dan simpanan wajib dengan akad *Syirkah*
 - Cadangan (laba yang disisihkan) untuk dijadikan *Ra's al-mal*
 - Hibah dengan akad *hibah*
 - Manfaat wakaf (Koperasi Syariah sebagai *Maukuf 'alaih*)
 - Sumber dana lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Modal dari luar (kewajiban/liabilitas) Koperasi Syariah adalah :
- Simpanan/Tabungan, dengan akad *wadiah*
 - Kewajiban dana talangan, dengan akad *Qardh*
- d. Modal dari luar (dana temporer yang diterima) Koperasi Syariah adalah
- Simpan/Tabungan, dengan akad *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-istitsmar*
 - Simpanan Berjangka, dengan akad *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-istitsmar*
 - Pembiayaan yang diterima dari perorangan/lembaga lain dengan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
 - Modal penyertaan koperasi (temporer), dengan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau *Wakalah bi al-istitsmar*
 - Bagian (dari manfaat wakaf) yang menjadi hak koperasi syariah sebagai nazhir.

Penggunaan modal kerja

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva 89ahasa yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva 89ahasa tidak selalu diikuti dengan perubahannya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. (Silfia Liunima dan Petrus de Rozari & Ndoen, 2019)

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya. Diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekusaanya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Karna itu pula modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh Allah. Salah satu hukumah pelarangan riba, serta pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Penggunaan modal biasa dilakukan perusahaan untuk : (Kasmir, 2008)

- a) Pengeluaran untuk gaji, upah, biaya operasi perusahaan lainnya
- b) Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan
- c) Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga
- d) Membentukan dana
- e) Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin)

Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat, berikut ayat alqur'an yang menjelaskan bahwasanya harta harus berputar. QS.Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Harta rampasan (fai')* dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Tujuan dalam manajemen penggunaan modal kerja adalah :

1. Guna memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan.
2. Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya.
3. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari pada kreditor apabila rasio keuangan memenuhi syarat.
4. Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba.
5. Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar.

Perputaran modal kerja dalam ekonomi islam

Dalam mengembangkan modal, untuk meningkatkan atau memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi maupun investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa bertambah sesuai yang diinginkan. Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan Syari'ah Mu'amalah, dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut:

1. Transaksi akad jual beli, yaitu pengembangan modal usaha dimana seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli, seperti dalam akad Al-Ba'i , As-Salam, Al-Ishtisna
2. Transaksi akad bagi-hasil, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang dapat bertindak sebagai pemberi modal dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola modal dengan kerentuan akan membagi hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Transaksi ini dapat dilihat dalam akad-akad bagi hasil seperti dalam akad as-syirkah seperti akad al-Mudharabah dan akad as-syirkah.
3. Transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal di mana seseorang bertindak sebagai konsumen/pemakai jasa dan wajib memberikan harga kepada pihak yang telah memberikan jasa tersebut menurut kesepakatan yang dibuat, seperti dalam akad al-rah, al-wadi'ah

Manajemen modal kerja

Manajemen modal kerja merupakan salah satu aspek terpenting dari keseluruhan manajemen pembelanjaan perusahaan. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar sedemikian rupa, sehingga jumlah net working capital yang diinginkan tetap dapat dipertahankan. Masing-masing pos tersebut harus dikelola secara baik dan efisien untuk dapat mempertahankan likuiditas perusahaan dan pada saat yang sama jumlah dari masing-masing pos tersebut juga tidak terlalu besar. (Studi Manajemen & Ekonomi, n.d.)

Efisien modal kerja

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan juga merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. (Studi Manajemen & Ekonomi, n.d.)

Efisiensi dalam manajemen modal kerja sangat diperlukan mencapai kelangsungan atau keberhasilan jangka panjang dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan yang dalam hal ini memperbesar kekayaan bagi para pemilik. Manajer keuangan harus dapat mengelola modal kerja perusahaan secara efisien untuk tercapainya keberhasilan jangka panjang. (Lukman Syamsudin, 2011)

Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja

untuk menentukan jumlah modal yang dianggap cukup bagi suatu badan usaha akan dipengaruhi beberapa factor sebagai berikut : (Suharsana et al., 2011)

Tipe Perusahaan Dibedakan atas tiga tipe badan usaha, yaitu :

Badan Usaha Industri

Untuk tipe badan usaha ini diperlukan modal kerja yang cukup besar, karena badan usaha ini memberikan investasi modal kerja yang besar pada bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan lain-lain.

Badan Usaha Perdagangan

Pada tipe badan usaha ini modal kerja yang diperlukan lebih kecil dari perusahaan industri, karena badan usaha jenis ini tidak memerlukan proses produksi secara langsung serta tidak memerlukan bahan baku.

Badan Usaha Jasa

Modal kerja pada badan usaha ini besarnya tergantung dari jenis balas jasa yang diterimanya. Jika balas jasa yang diterimanya sebelum jasa yang diberikan maka modal kerja yang diperlukan tidak besar, tetapi sebaliknya jika balas jasa yang diterimanya setelah jasa diberikan maka modal kerja yang dibutuhkan cukup besar.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Lokasi penelitian adalah di Koperasi Pesantren Darul Fatwa yang beralamat di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatiningor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Pesantren Darul Fatwa, laporan yang digunakan merupakan laporan keuangan berupa neraca periode 2019- 2021. Objek kajian penelitian ini adalah sumber dan penggunaan modal kerja pada Koperasi Pesantren Darul Fatwa. Berdasarkan jenisnya, data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi laporan keuangan Koperasi Pesantren Darul Fatwa.

Objek kajian penelitian ini adalah objek kajian yang menjadi titik berat perhatian suatu penelitian. Adapun objek kajian penelitian ini adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada Koperasi Pesantren Darul Fatwa Jatiroke. Laporan yang digunakan merupakan laporan keuangan berupa neraca periode 2019-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

1) Periode 2019

Tabel 2. Laporan Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Tahun 2019

Sumber Modal		
1.	Simpanan Pokok	1.550.000
2.	Simpanan wajib	19.600.000
3.	Simpanan Sukarela	29.850.000
4.	Dana Cadangan	5.800.000
5.	Dana Hibah	97.400.000
Total		154.200.000
Penggunaan modal		
1.	Pembelian persediaan	6.500.000
2.	Pembelian peralatan	91.300.000
3.	Pembiayaan murabahah	50.700.000
Total		148.500.000
Sisa modal		5.700.000

Tabel 2 menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja Koperasi Pesantren Darul Fatwa pada tahun 2019 dimana sumber modal kerja sebesar Rp 154.200.000 , dan penggunaan modal sebanyak Rp 148.500.000 . sehingga terjadi peningkatan modal kerja sebanyak Rp 5.700.000 . Kenaikan modal kerja ini dikarenakan sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja. Sumber modal kerja paling besar bersumber dari kenaikan Dana hibah .

2) Periode 2020

Tabel 3. Laporan Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Tahun 2020

Sumber modal		
1.	Simpanan pokok	1.700.000
2.	Simpanan wajib	23.600.000
3.	Simpanan sukarela	36.510.000
4.	Dana cadangan	5.700.000
5.	Dana hibah	260.970.000
Total		328.480.000

Penggunaan Modal	
1. Pembelian persediaan	10.000.000
2. Pembelian peralatan	313.470.000
3. Pembiayaan murabahah	51.700.000
Total	323.470.000
Sisa modal	5.010.000

Tabel 3 menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja Koperasi Pesantren Darul Fatwa pada tahun 2020 dimana sumber modal kerja sebesar Rp 328.480.000, dan penggunaan modal sebanyak 323.470.000 . sehingga terjadi peningkatan modal kerja sebanyak Rp 5.010.000 . Kenaikan modal kerja ini dikarenakan sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja. Sumber modal kerja paling besar bersumber dari kenaikan Dana hibah sama seperti pada tahun 2019.

3) Periode 2021

Tabel 4. Laporan Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Tahun 2021

Sumber modal	
1. Simpanan pokok	2.350.000
2. Simpanan wajib	28.110.000
3. Simpanan sukarela	35.250.000
4. Dana cadangan	5.010.000
5. Dana hibah	260.664.000
Total	331.387.000
Penggunaan modal	
1. Pembelian persediaan	11.000.000
2. Pembelian peralatan	24.662.000
3. Pembiayaan murabahah	66.500.000
Total	102.162.000
Sisa modal	229.225.000

Tabel 4 menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja Koperasi Pesantren Darul Fatwa pada tahun 2021 dimana sumber modal kerja sebesar Rp 331.387.000, dan penggunaan modal sebanyak 102.162.000 sehingga terjadi peningkatan modal kerja sebanyak 229.225.000. Kenaikan modal kerja ini dikarenakan sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja dan modal tersebut tidak berputar secara efektif maka dari itu modal kerja koperasi pada tahun 2021 meningkat. Sumber modal kerja paling besar bersumber dari kenaikan Dana hibah .

Dilihat dari jumlah kenaikan modal kerja ini menunjukkan bahwa koperasi tidak akan kekurangan dana untuk membiayai aktivitas koperasi. Namun, jika dilihat dari jumlah penggunaan modal kerja dianggap kurang baik dimana masih banyaknya dana yang tidak digunakan (menganggur) pada koperasi sehingga adanya kesempatan menghasilkan SHU yang disia-siakan.

Rendahnya tingkat perputaran modal kerja pada Koperasi Pesantren Darul Fatwa dipengaruhi oleh perputaran masing-masing unsur modal kerja, apabila perputaran modal kerja rendah maka koperasi sedang kelebihan modal kerja, sebaliknya apabila perputaran modal kerja tinggi hal tersebut dapat disebabkan karena tingginya perputaran persediaan atau perputaran piutang atau saldo kas yang terlalu kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja diatas maka penulis menyimpulkan dan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan sumber dan penggunaan modal kerja dengan melakukan perbandingan selama 3 tahun dengan tahun 2019 sebagai tahun dasar maka ditemukan bahwa sumber modal paling besar berasal dari dana hibah dan banyak digunakan untuk pembelian peralatan .
2. Modal kerja Koperasi Pesantren Darul Fatwa pada tahun 2020-2021 meningkat karna besarnya dana hibah yang masuk dan Penggunaan modal kerja dianggap kurang baik dimana masih banyaknya dana yang tidak digunakan (menganggur) pada koperasi sehingga adanya kesempatan menghasilkan SHU yang disia-siakan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil olah data yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:
 - a. Diharapkan agar manajemen koperasi terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan koperasi terutama mengenai keputusan sumber dan penggunaan modal kerja sehingga mampu mencapai profitabilitas yang maksimal
 - b. Sebaiknya Koperasi Pesantren darul Fatwa Jatiroke membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja, karena hal ini sangat penting bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (1995). *Dasar-dasar manajemen modal kerja*. Rineke Cipta.
- BAB II KAJIAN TEORI A. Manajemen Modal Kerja Dalam Ekonomi Islam*. (n.d.).
- Bambang Riyanto. (2010). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* .
- Chaniago, A. (1973). *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*. Angkasa.
- Hakim, A., & Risnaningsih, I. (2019). *Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Unit Usaha Perniagaan Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang Bandung*. 2.
- Harmono. (2019). *Manajemen keuangan : pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis* . Bumi angkasa.
- Hasan Aedy. (2011). *Teori dan aplikasi etika bisnis islam* . Alfabeta.
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lukman Syamsudin. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan* . PT Raja Grafindo.

- Muhammadiyah Palopo, U., Arpin, S., Solling, R., & Aqsa, M. (n.d.). *Analisis Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Likuiditas Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Kota Palopo Analysis Of The Use Of Working Capital Effectiveness Increasing Liquidity In Saving And Loan Cooperative Bakti Huria Palopo City.*
- Silfia Liunima dan Petrus de Rozari, O. E., & Ndoen, W. M. (2019). *Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat* (Vol. 9, Issue 2).
- Sobarna, N., & Arif Prasetyo, K. (n.d.). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. In *Mekanisme Pembiayaan... |. Studi Manajemen, P., & Ekonomi, F. (n.d.). Analisis Manajemen Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai Bhinneka Karya Bank Kalbar Pontianak Muthia Larasaty NIM 111310476.*
- Suharsana, Y., Gentiaras, S., & Lampung, B. (2011). *Analisis Modal Kerja Dalam Menilai Efektivitas Usaha Pada Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Bandar Lampung. Ii(1).*
- Fatwa Dsn MUI No 141 Tahun 2001

